



PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Basuki Rahmat Nomor 1 Kecamatan Pesisir Bukit Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi 37111

Telp/Fax. (0748) 22448

Website : <http://www.sungaipenuhkota.go.id>

e-mail : disdikspn@gmail.com

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Nomor : 400.3.2/ 89 /VII/2026/DISDIK-4

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, serta berdasarkan surat permohonan Pimpinan TPA Annisa Nomor : 420/23/TPA/ANS/VII/2026 Tanggal 24 Juli 2026 dan hasil verifikasi di lapangan.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Sungai Penuh memberikan **Izin Operasional** kepada lembaga yang namanya tersebut dibawah :

1. Nama Lembaga : **TPA ANNISA**
2. NPSN : 69887337
3. Tahun Berdiri : 2007
4. NIB : 2307260044117
5. Pengelola : Mila Karmila
6. NPWP : 1000 0000 1040 2690
7. Alamat : Jln. R.A Kartini
8. Desa/Kelurahan : Kel. Pondok Tinggi
9. Kecamatan : Pondok Tinggi
10. Akta Notaris : - Nomor : 6
- Tanggal : 16 Juli 2026
11. Jenis Pendidikan : Taman Penitipan Anak (TPA)
12. Masa Berlaku : 27 Juli 2026 s.d 26 Juli 2027

Kepada pemegang izin harus mentaati segala ketentuan dibawah ini :

1. Mentaati segala Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku
2. Pimpinan/pengelola secara berkala menyampaikan laporan kegiatan yang dikelolanya ke Dinas Pendidikan Kota Sungai Penuh
3. Apabila Pimpinan/pengelola sebagaimana tersebut dalam keputusan ini tidak melaksanakan sebagaimana poin 1 dan 2 dengan baik, maka keputusan ini ditinjau sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sungai Penuh

Pada tanggal, 27 Juli 2026

Plt. Kepala Dinas Pendidikan
Kota Sungai Penuh,



BOVI HANDRIYANTO, S.Pd., M.M

Pembina Tingkat I/IV.b

NIP. 19820812 200604 1 007



PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Basuki Rahmat Nomor 1 Kecamatan Pesisir Bukit Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi 37111

Telp/Fax. (0748) 22448

Website : <http://www.sungaipenuhkota.go.id>

e-mail : disdikspn@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KOTA SUNGAI PENUH

NOMOR : 400.3.2/ ~~88~~ /VII/2026/DISDIK-4

TENTANG

IZIN MENYELENGGARAKAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TPA ANNISA DESA KEL. PONDOK TINGGI KECAMATAN PONDOK TINGGI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SUNGAI PENUH

- Menetapkan : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari Sdr/i: Mila Karmila Pengelola/Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TPA Annisa Nomor : 420/23/TPA/ANS/VII/2026 Tanggal 24 Juli 2026 beserta lampiran-lampirannya dan Dengan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) 69887337 Dan Nomor Induk Berusaha (NIB) 2307260044117 dari Pemerintah Republik Indonesia c/q Lembaga Pengelola Dan Penyelenggara OSS berdasarkan Ketentuan pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
- Menimbang : a) Bahwa setelah mempelajari permohonan dari PAUD tersebut diatas dapat diberikan izin operasional penyelenggaraan pendidikan
b) Bahwa izin operasional penyelenggaraan PAUD tersebut diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku
c) Demi kelancaran Penyelenggaraan PAUD dimaksud di pandang perlu menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Sungai Penuh
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini
7. Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Sungai Penuh (Berita Daerah kota Sungai Penuh Tahun 2016 Nomor 31).

Memperhatikan : Permendikbud No. 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada :
- | | |
|------------------------|------------------------------|
| Nama Lembaga | : TPA ANNISA |
| Jenis Pendidikan | : Taman Penitipan Anak (TPA) |
| Alamat | : Jln. R.A Kartini |
| Kelurahan/Desa | : Kel. Pondok Tinggi |
| Kecamatan | : Pondok Tinggi |
| Kota | : Sungai Penuh |
| Nama Pemilik | : MILA KARMILA |
| Pimpinan/Penyelenggara | : MILA KARMILA |
- KEDUA** : Masa berlaku izin terhitung mulai tanggal 27 Juli 2026 sampai dengan tanggal 26 Juli 2027
- KETIGA** : Pemimpin dan/atau Pemilik Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) wajib menyelenggarakan Program Pendidikan tersebut sebagaimana mestinya, PAUD berkewajiban :
1. Mentaati peraturan perundangan yang berlaku
 2. Mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut format yang ditentukan
 3. Mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir

Ditetapkan di Sungai Penuh

Pada tanggal, 27 Juli 2026

Plt. Kepala Dinas Pendidikan
Kota Sungai Penuh,



BOWI HANDRIYANTO, S.Pd., M.M.

Pembina Tingkat I/IV.b

NIP. 19820812 200604 1 007

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Wali Kota Sungai Penuh
2. Inspektorat Kota Sungai Penuh
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan
4. Arsip